



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CANDRA Alias CAN Bin ZULMI**
Tempat lahir : Sekungkung - Kerinci
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 05 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tambak Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh,
Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan 21 Januari 2019;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Spn tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/ Pen.Pid./2018/PN.SPN tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **CANDRA Alias CAN Bin ZULMI**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEADAAN YANG MEMBERATKAN", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **CANDRA Alias CAN Bin ZULMI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-06226951, Nomor Polisi : BH 6071 UM, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367 atas nama SUDIRMAN;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci **kontak** motor yang berlogo Honda Nomor Seri P974;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : **JFS1E**-1231367, (tanpa Nomor Polisi terpasang).

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL KARIM Alias KARIM Bin KAMIRIS.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin ZULMI** bersama-sama dengan **Saksi NURHAYATI Alias NUR Binti MAD TAZAH** (penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan April tahun 2018, bertempat di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURHAYATI Alias NUR Binti MAD TAZAH dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Ketika Terdakwa membonceng istrinya, yaitu Saksi NURHAYATI Alias NUR Binti MAD TAZAH (penuntutan dilakukan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor setelah pulang dari ladang melewati jalan Desa Sungai Hangat tepatnya di Dusun Jawa, Saksi NURHAYATI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 6071 UM diparkir di sebelah kiri jalan, lalu Saksi NURHAYATI menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan mengambil sepeda motor tersebut.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan Saksi NURHAYATI turun di dekat sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut. Terdakwa membuka jok sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah kunci busi chain saw yang bagian ujungnya pipih, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan memasukkan ujung kunci busi chain saw ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut. Terdakwa menggenggam kunci busi chain saw tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memutarnya ke arah kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak. Setelah mesin sepeda motor merk Honda Beat warna putih berhasil dihidupkan, kemudian Saksi NURHAYATI mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi NURHAYATI dari belakang dengan mengendarai sepeda motornya.
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURHAYATI mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6071 UM, dengan nomor mesin : JFS1E-1231367 dan nomor rangka :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFS117FK234584, tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi ABDUL KARIM Alias KARIM Bin KAMIRIS.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL KARIM Alias KARIM Bin KAMIRIS, di sidang Pengadilan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Saksi kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6071 UM;
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi bersama anaknya, yaitu Saksi YULI CAHNIA berangkat dari rumahnya menuju kebunnya di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci;
- ✓ Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama Saksi YULI CAHNIA tiba di sana, lalu Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, yang mana pada saat itu Saksi mengunci stang sepeda motornya dan memasang gembok tambahan pada piringan cakram roda depan sepeda motornya, lalu pergi berjalan kaki menuju kebunnya;
- ✓ Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB setelah makan siang, Saksi mengecek sepeda motornya yang sebelumnya diparkir di pinggir jalan, ternyata sepeda motornya sudah tidak ada lagi;
- ✓ Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Raya;
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-06226951, Nomor Polisi : BH 6071 UM, Nomor Rangka :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367 atas nama SUDIRMAN;

- 2) 1 (satu) buah kunci kontak motor yang berlogo Honda Nomor Seri P974;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367, (tanpa Nomor Polisi terpasang).

adalah milik Saksi.

- ✓ Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURHAYATI mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6071 UM, dengan nomor mesin : JFS1E-1231367 dan nomor rangka : MH1JFS117FK234584, tanpa ada izin dari Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. YULI CAHNIA Alias YULI Bin ABDUL KARIM, disidang pengadilan disumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ✓ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, ayahnya saksi yaitu Saksi ABDUL KARIM kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6071 UM;
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi bersama ayahnya yaitu Saksi ABDUL KARIM berangkat dari rumahnya menuju kebunnya di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci;
- ✓ Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Saksi ABDUL KARIM bersama Saksi tiba di sana, lalu Saksi ABDUL KARIM memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, yang mana pada saat itu Saksi ABDUL KARIM mengunci stang sepeda motornya dan memasang gembok tambahan pada piringan cakram roda depan sepeda motornya, lalu pergi berjalan kaki menuju kebunnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB setelah makan siang, Saksi ABDUL KARIM mengecek sepeda motornya yang sebelumnya diparkir di pinggir jalan, ternyata sepeda motornya sudah tidak ada lagi;
- ✓ Bahwa kemudian Saksi ABDUL KARIM melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Raya;
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-06226951, Nomor Polisi : BH 6071 UM, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367 atas nama SUDIRMAN;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak motor yang berlogo Honda Nomor Seri P974;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367, (tanpa Nomor Polisi terpasang).adalah milik Saksi ABDUL KARIM
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURHAYATI mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6071 UM, dengan nomor mesin : JFS1E-1231367 dan nomor rangka : MH1JFS117FK234584, tanpa ada izin dari ayahnya saksi, yaitu Saksi ABDUL KARIM.

Atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. OKI PRATAMA Alias OKI Bin PITRIZAL, di sidang Pengadilan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah ayah tiri Saksi;
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika Saksi pulang dari tempat kerjanya di bengkel ke rumahnya (rumah Terdakwa) di Desa Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Saksi melihat ada sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6071 UM telah ada di rumahnya, yang disimpan di dekat pintu dapur, kemudian Saksi mandi;



- ✓ Bahwa setelah Saksi selesai mandi, Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi NURHAYATI (ibunya Saksi) apa beli sepeda motor yang Saksi lihat tersebut, namun Terdakwa dan Saksi NURHAYATI hanya diam saja;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengecat sepeda motor tersebut. Saksi lalu mengecat sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat semprot (piloX) yang berwarna merah;
- ✓ Bahwa setelah Saksi selesai mengecat sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor "panas". Mengetahui hal tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika dari awal tahu hal tersebut, Saksi tidak akan mau mengecat sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367, (tanpa Nomor Polisi terpasang) adalah benar sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang Saksi cat dengan menggunakan cat semprot warna merah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. MIKEIL FEBRINALDI Alias MIKEIL Bin ILYAS UMAR, di sidang Pengadilan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui ada laporan kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna putih pada tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Saksi mendapatkan informasi dari informannya bahwa ada sepeda motor merk Honda Beat yang dicurigai hasil tindak pidana ada di rumah Terdakwa di Desa Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh;
- ✓ Bahwa berdasarkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama Saksi TRI KARLISME dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang ditemukan di rumah Terdakwa cocok dengan sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi ABDUL KARIM yang telah hilang, hanya warna sepeda motor tersebut telah berubah menjadi warna merah;
- ✓ Bahwa pada saat itu Saksi ada mencocokkan rangka dan nomor mesin sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang ditemukan di rumah Terdakwa dengan BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi ABDUL KARIM;
- ✓ Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi TRI KARLISME dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa dan Saksi NURHAYATI beserta barang bukti sepeda motor merk Honda Beat warna merah tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-06226951, Nomor Polisi : BH 6071 UM, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367 atas nama SUDIRMAN;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak motor yang berlogo Honda Nomor Seri P974;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367, (tanpa Nomor Polisi terpasang).adalah milik Saksi ABDUL KARIM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. TRI KARLISME Alias TRI Bin KAMARUDIN, di sidang Pengadilan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui ada laporan kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna putih pada tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Saksi mendapatkan informasi dari informannya bahwa ada sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dicurigai hasil tindak pidana ada di rumah Terdakwa di Desa Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh;

- ✓ Bahwa berdasarkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama Saksi MIKEIL FEBRINALDI dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang ditemukan di rumah Terdakwa cocok dengan sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi ABDUL KARIM yang telah hilang, hanya warna sepeda motor tersebut telah berubah menjadi warna merah;
- ✓ Bahwa pada saat itu Saksi ada mencocokkan rangka dan nomor mesin sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang ditemukan di rumah Terdakwa dengan BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi ABDUL KARIM;
- ✓ Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi MIKEIL FEBRINALDI dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa dan Saksi NURHAYATI beserta barang bukti sepeda motor merk Honda Beat warna merah tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-06226951, Nomor Polisi : BH 6071 UM, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367 atas nama SUDIRMAN;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak motor yang berlogo Honda Nomor Seri P974;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367, (tanpa Nomor Polisi terpasang).
adalah milik Saksi ABDUL KARIM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. NURHAYATI Alias NUR Binti MAD TAZAH, di sidang Pengadilan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah suaminya Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Saksi bersama Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6071 UM;
- ✓ Bahwa perbuatan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dilakukan dengan cara : ketika Terdakwa membonceng Saksi dengan mengendarai sepeda motor setelah pulang dari ladang melewati jalan Desa Sungai Hangat tepatnya di Dusun Jawa, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 6071 UM diparkir di sebelah kiri jalan;
- ✓ Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan mengambil sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan Saksi turun di dekat sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah kunci busi chain saw yang bagian ujungnya pipih, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan memasukkan ujung kunci busi chain saw ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut. Terdakwa menggenggam kunci busi chain saw tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memutarnya ke arah kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak;
- ✓ Bahwa setelah mesin sepeda motor merk Honda Beat warna putih berhasil dihidupkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya sedangkan Saksi NURHAYATI mengendarai sepeda motor Supra Fit;
- ✓ Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menyuruh Saksi OKI PRATAMA untuk mengecat sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa yang membeli 2 (dua) kaleng cat semprot (piloX) warna merah;
- ✓ Bahwa peran Saksi pada saat kejadian yaitu mengawasi keadaan sekitarnya di tempat kejadian;
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURHAYATI mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6071 UM, dengan nomor mesin : JFS1E-1231367 dan nomor rangka :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFS117FK234584, tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi ABDUL KARIM Alias KARIM Bin KAMIRIS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURHAYATI telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6071 UM;
- ✓ Bahwa perbuatan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dilakukan dengan cara : ketika Terdakwa membonceng Saksi NURHAYATI dengan mengendarai sepeda motor setelah pulang dari ladang melewati jalan Desa Sungai Hangat tepatnya di Dusun Jawa, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 6071 UM diparkir di sebelah kiri jalan;
- ✓ Bahwa kemudian Saksi NURHAYATI menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan mengambil sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan Saksi NURHAYATI turun di dekat sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah kunci busi chain saw yang bagian ujungnya pipih, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan memasukkan ujung kunci busi chain saw ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut. Terdakwa menggenggam kunci busi chain saw tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memutarnya ke arah kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak;
- ✓ Bahwa setelah mesin sepeda motor merk Honda Beat warna putih berhasil dihidupkan, kemudian Saksi NURHAYATI mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi NURHAYATI dari belakang dengan mengendarai sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menyuruh Saksi OKI PRATAMA untuk mengecat sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa yang membeli 2 (dua) kaleng cat semprot (piloX) warna merah;
- ✓ Bahwa peran Terdakwa pada saat kejadian yaitu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci busi chain saw yang bagian ujungnya pipih. Sedangkan peran Saksi NURHAYATI pada saat kejadian yaitu mengawasi keadaan sekitarnya di tempat kejadian;
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURHAYATI mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi BH 6071 UM, dengan nomor mesin : JFS1E-1231367 dan nomor rangka : MH1JFS117FK234584, tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi ABDUL KARIM Alias KARIM Bin KAMIRIS

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-06226951, Nomor Polisi : BH 6071 UM, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367 atas nama SUDIRMAN;
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak motor yang berlogo Honda Nomor Seri P974;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367, (tanpa Nomor Polisi terpasang).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris bersama anaknya, yaitu Saksi Yuli Cahnia berangkat dari rumahnya menuju kebunnya di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa benar sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris bersama Saksi Yuli Cahnia tiba di sana, lalu Saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya dalam keadaan stang sepeda motor terkunci dan dipasang gembok tambahan pada



piringan cakram roda depan sepeda motornya, lalu saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris pergi bersama saksi Yulia Cahnia berjalan kaki menuju kebunnya;

- Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Nurhayati Alias Nur Binti Mad Tazah dari ladang hendak pulang ke rumah melewati jalan raya dimana saksi Abdul Karim memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa benar saat itu terdakwa bersama saksi Nurhayati pulang dari ladang dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi Nurhayati melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 6071 UM milik saksi Abdul Karim diparkir di sebelah kiri jalan Bahwa kemudian Saksi Nurhayati menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan Saksi Nurayati turun di dekat sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah kunci busi chain saw yang bagian ujungnya pipih, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan memasukkan ujung kunci busi chain saw ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut. Terdakwa menggenggam kunci busi chain saw tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memutarnya ke arah kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak;
- Bahwa benar setelah mesin sepeda motor merk Honda Beat warna putih berhasil dihidupkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik saksi Abdul Karim dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya sedangkan Saksi Nurhayati mengendarai sepeda motor Supra Fit milik mereka;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah, Terdakwa menyuruh Saksi Oki Pratama untuk mengecat sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa yang membeli 2 (dua) kaleng cat semprot (piloX) warna merah;
- Bahwa benar dalam mengambil sepeda motor tersebut peran Saksi Nurhayati pada saat kejadian yaitu mengawasi keadaan sekitarnya di tempat kejadian sedangkan terdakwa berperan mengambil dan membuka kunci sepeda motor serta mengendarainya menuju ke rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin ZULMI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi

Ad. 2 .Tentang unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*" halaman 591, pengertian "*mengambil*" dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris bersama anaknya, yaitu Saksi Yuli Cahnia berangkat dari rumahnya menuju kebunnya di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris bersama Saksi Yuli Cahnia tiba di sana, lalu Saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya dalam keadaan stang sepeda motor terkinci dan dipasang gembok tambahan pada piringan cakram roda depan sepeda motornya, lalu saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris pergi bersama saksi Yulia Cahnia berjalan kaki menuju kebunnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Nurhayati Alias Nur Binti Mad Tazah dari ladang hendak pulang ke rumah melewati jalan raya dimana saksi Abdul Karim memarkirkan sepeda motornya. Saat itu terdakwa bersama saksi Nurhayati pulang dari ladang dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan saksi Nurhayati melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 6071 UM milik saksi Abdul Karim diparkir di sebelah kiri jalan kemudian Saksi Nurhayati menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan Saksi Nurayati turun di dekat sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah kunci busi chain saw yang bagian ujungnya pipih, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan memasukkan ujung kunci busi chain saw ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut. Terdakwa menggenggam kunci busi chain saw tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memutarkannya ke arah kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak;

Menimbang, bahwa setelah mesin sepeda motor merk Honda Beat warna putih berhasil dihidupkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik saksi Abdul Karim dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya sedangkan Saksi Nurhayati mengendarai sepeda motor Supra Fit milik mereka. Setelah sampai di rumah, Terdakwa menyuruh Saksi Oki Pratama untuk mengecat sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa yang membeli 2 (dua) kaleng cat semprot (piloX) warna merah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *“mengambil barang sesuatu”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : **JFS1E**-1231367, (tanpa Nomor Polisi terpasang). yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Nurhayati Alias Nur Binti Mad Tazah adalah milik Saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris sebagaimana bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-06226951, Nomor Polisi : BH 6071 UM, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367 atas nama SUDIRMAN. Barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyitaan disita dari saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* adalah bahwa terdakwa memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : **JFS1E**-1231367, (tanpa Nomor Polisi terpasang) tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris karena pada saat itu saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris beserta anaknya sedang ke ladang dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya dalam kondisi terkunci;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Nurhayati Alias Nur Binti Mad Tazah yang mana peran masing-masing dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah peran Saksi Nurhayati pada saat kejadian yaitu mengawasi keadaan sekitarnya di tempat kejadian sedangkan terdakwa berperan mengambil dan membuka kunci sepeda motor serta mengendarainya menuju ke rumah terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 6 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang karena persesuaiannya antara satu dengan lainnya yang saling berhubungan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris dengan cara membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci busi chain saw yang bagian ujungnya pipih, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan memasukkan ujung kunci busi chain saw ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut. Terdakwa menggenggam kunci busi chain saw tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memutarnya ke arah kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kunci yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bukanlah kunci sepeda motor yang sebenarnya, sehingga majelis berkeyakinan bahwa kunci yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut adalah merupakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya adalah sebagai berikut;

- ✓ 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-06226951, Nomor Polisi : BH 6071 UM, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367 atas nama SUDIRMAN;
- ✓ 1 (satu) buah kunci **kontak** motor yang berlogo Honda Nomor Seri P974;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : **JFS1E**-1231367, (tanpa Nomor Polisi terpasang).

Barang bukti tersebut adalah milik saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa



Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- terdakwa telah sempat menikmati hasilnya
- terdakwa telah mengubah warna cat sepeda motor tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin ZULMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-06226951, Nomor Polisi : BH 6071 UM, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367 atas nama SUDIRMAN;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak motor yang berlogo Honda Nomor Seri P974;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Nomor Rangka : MH1JFS117FK234584, Nomor Mesin : JFS1E-1231367, (tanpa Nomor Polisi terpasang).

Dikembalikan kepada saksi Abdul Karim Alias Karim Bin Kamiris

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Kuswara, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH, dan Rinding Sambara, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umar Dani. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dihadiri oleh Ridho Sepputra, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, SH.

DEDI KUSWARA, SH.MH

RINDING SAMBARA, SH.

Panitera Pengganti,

UMAR DANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)